



NOMOR 27

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA
DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beralihnya beberapa kewenangan perijinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang semula merupakan kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, beralih menjadi kewenangan Kota Cirebon, maka untuk pelaksanaan perijinan, pengendalian dan pengawasannya di Kota Cirebon perlu segera ditetapkan pengaturannya;

b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta semakin meningkatnya jumlah pelaku kegiatan yang telah mengajukan permohonan perijinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

c. bahwa pengaturan perijinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah hingga saat ini masih dalam proses, maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta memberikan legalitas atas setiap kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dipandang perlu terlebih dahulu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
 6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah;

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.

3. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang selanjutnya disingkat limbah B3 yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
6. Usaha dan atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang menghasilkan dan atau menggunakan limbah B3 dan atau melakukan pengelolaan limbah B3.
7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
8. Penyimpanan sementara adalah kegiatan menyimpan limbah yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan / atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3, kecuali pelumas/oli bekas, dari beberapa penghasil limbah dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
10. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah sehingga sesuai dengan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan serta memberikan legalitas atas setiap usaha dan atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 di Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara dan pengumpulan skala Kota;
- b. perijinan;
- c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan;
- d. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- e. pembinaan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek Peraturan Walikota ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Peraturan Walikota ini adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memperoleh ijin.

Pasal 6

Pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari penyimpanan sementara dan pengumpulan.

Bagian Kesatu
Penyimpanan Sementara

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan dapat melakukan penyimpanan sementara pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) khusus limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 apabila jumlah timbunan limbah B3 lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari.
- (2) Apabila jumlah timbunan limbah B3 kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, usaha dan atau kegiatan dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.

Pasal 8

- (1) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai rencana tata ruang; dan
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 9

Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaporkan kepada Kantor.

Bagian Kedua Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengumpulan hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki ijin.
- (2) Kriteria jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (4) Setiap usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan wajib memiliki :

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Laboratorium atau alat analisa limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan.
 - (6) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dilaksanakan pada tempat khusus sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni :
 - a. letak tempat pengumpulan harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Pengumpulan dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang cocok.

BAB VI
PERIJINAN

Bagian Kesatu
Jenis Ijin

Pasal 12

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan ijin kepada Walikota melalui Kepala Kantor.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ijin penyimpanan sementara;
 - b. ijin pengumpulan (kecuali pengumpulan pelumas/oli bekas).

Pasal 13

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor atas nama Walikota.
- (2) Ijin yang diterbitkan paling sedikit memuat :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab badan usaha;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;

2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
5. mencatat neraca limbah B3;
6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
7. menyampaikan laporan kegiatan perijinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku ijin.
- (3) Ijin diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan.

Pasal 14

Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e angka 5, dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 15

- (1) Permohonan ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan diajukan oleh pemohon sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

- b. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan Bagi Badan Usaha;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi Ijin Gangguan;
 - f. fotokopi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH, DPLH);
 - g. denah lokasi dan desain pengelolaan limbah B3;
 - h. memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan sementara dan pengumpulan;
 - i. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - j. uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah B3;
 - k. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - l. formulir isian yang disediakan;
 - m. formulir surat pernyataan yang telah disediakan; dan
 - n. kontrak kerja sama dengan pemanfaat/penimbun/pengolah yang telah memiliki ijin (khusus untuk permohonan ijin pengumpulan).
- (2) Format permohonan ijin, formulir persyaratan administrasi dan teknis ijin tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penerbitan ijin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Proses pemberian ijin dilakukan melalui tahapan :
 - a. permohonan diterima dan dilakukan pencatatan oleh petugas selanjutnya dilakukan penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- b. berkas permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan;
- c. terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Kantor menugaskan Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan; dan
- d. Tim Teknis memberikan hasil verifikasi selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak dilaksanakannya penilaian verifikasi dan dianggap lengkap dan benar.

Paragraf 1 Verifikasi Teknis

Pasal 17

- (1) Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan usaha sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perijinan.
- (2) Acuan kerja laporan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Tim Teknis

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan huruf d, dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

Bagian Ketiga
Penolakan Perijinan

Pasal 19

- (1) Permohonan ijin ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan ijin diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor.
- (3) Penolakan izin harus disertai alasan-alasan yang mendasari keputusan penolakan ijin.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya yaitu kondisi aktual di lapangan tidak sesuai dengan kajian lingkungan.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Perijinan

Pasal 20

- (1) Ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 2 (dua) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Ijin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan tidak berlaku apabila:
 - a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3;

- b. telah habis masa berlaku ijin dan pemegang ijin tidak melaksanakan perpanjangan ijin;
- c. ijin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
- d. berakhirnya kegiatan atau pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
- e. adanya pencabutan ijin.

- (3) Dalam hal ijin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ijin dapat mengajukan permohonan ijin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 1
Perpanjangan Perijinan

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (3) Proses perpanjangan ijin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 2
Pencabutan Perijinan

Pasal 22

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan apabila :

- a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam ijin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang ijin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan oleh Kepala Kantor dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang ijin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara ijin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan ijin.
- (3) Pemegang ijin yang ijinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan ijin kembali.
- (4) Pencabutan ijin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor atas nama Walikota.

Pasal 23

Pencabutan ijin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila:

- a. ijin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan ijin; dan
- c. kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang ijin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh Kantor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kantor.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Kantor berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan pengumpulan yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
 - d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3;
- b. bimbingan teknis; dan

- c. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pasal 27

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Setiap tahun pemegang ijin berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam ijin kepada Kantor sebagai bahan evaluasi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Maret 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Maret 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 27